



P U T U S A N
Nomor 120/Pid.SUS/2018/PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiyang Layang yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMAD SYARKAWI Bin Ahmad;
2. Tempat lahir : Taras Padang;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun /23 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki Laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Taras Padang, Rt 04 ,Kecamatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 2

Oktober 2018;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai

dengan tanggal 11 November 2018;

3. Penuntut umum sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal

18 November 2018

4. Hakim sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 14

Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 120/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Tml

tanggal 15 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Tml tanggal 15

November 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SYARKAWI Bin AHMAD** telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "

yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya

mengakibatkan orang lain mengalami luka berat" sebagaimana diatur

dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

pada Dakwaan KESATU.

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **MUHAMMAD SYARKAWI**

bin AHMAD, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018./PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up Nopol DA-9481-CA warna hitam
- 1(satu) lembar STNK mobil Daihatsu Grand Max Pick Up Nopol DA-9481-CA warna hitam
- 1(satu) lembar SIM A an. Muhammad Syarkawi

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa

- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox Nopol. KH-4399-DI
- 1(satu) lembar SIM C an. Femmy Harmusial

Dikembalikan kepada pemiliknya Fammy Harmusial Daus Bin Fredik

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan

mohon keringan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SYARKAWI Bin AHMAD pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain didalam bulan September 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan raya Ampah-Buntok Desa Bambulung Rt. 01 Kecamatan Pematang karau Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang , yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, yang dilakukan ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa mengemudi kendaraan mobil Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol DA-9481-CA dengan penumpang saksi Heran dan Kahirul Umam dari Ampah menuju Buntok dengan kecepatan 80 km/jam ketika berada di Tempat Kejadian Perkara berpapasan dengan sebuah mobil truck lalu terdakwa menghindar ke sebelah kiri sehingga ban sebelah kiri keluar dari badan jalan, lalu terdakwa berusaha membanting setir mobil ke arah kanan, tiba-

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018./PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba mobil yang dikemudikan oleh terdakwa hilang kendali lari ke jalur sebelah kanan atau jalur berlawanan, dan langsung bertabrakan dengan korban Femmy Harmusial bin Fredik yang sedang mengemudikan sepeda motor Yamaha Aerrox Nopol KH-4399-DI warna kuning pada bagian sebelah kanan sepeda motor dari arah berlawanan, yang mengakibatkan korban terjatuh sehingga mengalami luka pada bagian jari telunjuk, jari tengah susah digerakan, tidak beberapa lama kemudian datang aparat Kepolisian yaitu saksi Viktor bin Sukarsih dan saksi Husin bin Safrudin mendatangi TKP dan membawa korban dengan menggunakan mobil patroli ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan.

Berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 440-445/1662/R-UMUM/IX/2018 tanggal 12 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Endang Abdi Dasopang, dokter pada Puskesmas Bambulung Pemerintah kabupaten Barito Timur, dengan kesimpulan Luka terbuka pada tangan kanan serta patah tulang terbuka pada jari tangan kanan akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan ia terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SYARKAWI Bin AHMAD pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain didalam bulan September 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan raya Ampah-Buntok Desa Bambulung Rt. 01 Kecamatan Pematang karau Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang , yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan, yang dilakukan ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa mengemudi kendaraan mobil Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol DA-

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018./PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9481-CA dengan penumpang saksi Heran dan Kahirul Umam dari Ampah menuju Buntok dengan kecepatan 80 km/jam ketika berada di Tempat Kejadian Perkara berpapasan dengan sebuah mobil truck lalu terdakwa menghindar ke sebelah kiri sehingga ban sebelah kiri keluar dari badan jalan, lalu terdakwa berusaha membanting setir mobil ke arah kanan, tiba-tiba mobil yang dikemudikan oleh terdakwa hilang kendali lari ke jalur sebelah kanan atau jalur berlawanan, dan langsung bertabrakan dengan korban Femmy Harmusial bin Fredik yang sedang mengemudikan sepeda motor Yamaha Aerrox Nopol KH-4399-DI warna kuning pada bagian sebelah kanan sepeda motor dari arah berlawanan, yang mengakibatkan korban terjatuh sehingga mengalami luka pada bagian jari telunjuk, jari tengah susah digerakan, tidak beberapa lama kemudian datang aparat Kepolisian yaitu saksi Viktor bin Sukarsih dan saksi Husin bin Safrudin mendatangi TKP dan membawa korban dengan menggunakan mobil patroli ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan.

Berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 440-445/1662/R-UMUM/IX/2018 tanggal 12 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Endang Abdi Dasopang, dokter pada Puskesmas Bambulung Pemerintah kabupaten Barito Timur, dengan kesimpulan Luka terbuka pada tangan kanan serta patah tulang terbuka pada jari tangan kanan akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan ia terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Herman Bin Mujiansyah,

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 12 September 2018 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di jalan raya Ampah-Buntok Desa Bambulung Rt. 01 Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa yang mengakibatkan korban saksi Femmy Harmusial mengalami luka berat.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018./PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan korban saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi sebagai penumpang kendaraan Mobil Daihatsu Pick Up Nopol DA-9481-CA warna hitam yang dikemudikan oleh tersangka dari arah Barabai menuju Timpah ketika berada di tempat kejadian perkara, kendaraan yang dikemudikan terdakwa terjatuh sebagian dari badan jalan, kemudian terdakwa membanting setir dan mengambil jalan orang lalu bertabrakan dengan kendaraan korban Femmy yang mengemudikan sepeda motor Yamaha Aerox Nopol KH-4399-DI sehingga terjatuh, dan kendaraan tersangka terbalik dipinggir jalan sebelah kanan arah Ampah-Buntok dekat perkebunan karet.
- Bahwa tidak berapa lama setelah kejadian tersebut diatas ada aparat kepolisian langsung membawa korban ke Puskesmas.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

2. Saksi Husin Bin Safrudin,

- Bahwa saksi sedang saat sedang melaksanakan tugas piket jaga di Polsek Bambulung mendapat telepon dari Kapolsek Bambulung bahwa ada kecelakaan lalu lintas, selanjutnya saksi menuju tempat kejadian perkara.
- Bahwa saat saksi sampai di tempat kejadian perkara, saksi melihat korban sudah ditolong oleh masyarakat sekitar dan melihat korban mengalami luka cukup parah, kemudian korban langsung saksi bawa ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan medis.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan korban, dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa posisi terakhir tabrakan antara mobil Daihatsu Pick Up Nopol DA-9481-CA warna hitam dengan sepeda motor Aerox Nopol. KH-4399-DI berada di dipinggir jalan sebelah kiri dari arah Buntok-Ampah dalam posisi terbalik bodi sebelah kiri bertada dibawah dan bodi kanan berada diatas dengan bagian muka menghadap jalan raya

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018./PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sepeda motor berada dipinggir jalan sebelah kiri dari Buntok-Ampah.

- Bahwa terdakwa mengakui karena slip dan hilang kendali sehingga kendaraannya menyeberang ke jalur jalan sebelah kanan.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Fammy Harmusial Daus Bin Fredik, :

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 12 September 2018 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di jalan raya Ampah-Buntok Desa Bambulung Rt. 01 Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi kecelakaan lalu lintas, yang dilakukan oleh terdakwa yang mengakibatkan saksi mengalami luka berat.
- Bahwa saksi mengemudikan kendaraan sepeda motor Yamaha Aerox Nopol KH-4399-DI dari Buntok menuju Ampah dengan kecepatan 50 km/jam ketika berada di tempat kejadian perkara melihat ada kendaraan yang dikemudikan terdakwa menyeberang dan lari kejalur jalan saksi dan langsung bertrabrakan mengenai bagian sebelah kanan sepeda motor saksi, sehingga saksi terjatuh keluar dari badan jalan.
- Bahwa saksi mengalami luka pada bagian jari telunjuk, jari tengah dan jari manis terluka tidak bisa digerakan sampai saat proses persidangan berlangsung.
- Bahwa sesaat setelah kejadian saksi dibawa ke Puskesmas oleh aparat kepolisian.
- Bahwa saksi belum mendapat santunan dari terdakwa ataupun memberikan uang pengobatan atas kejadiannya tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Jalan raya Ampah-Buntok Desa Bambulung Rt. 01 Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah berawal tersangka mengemudi kendaraan mobil

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018./PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol DA-9481-CA dengan penumpang saksi Herman dan Kahirul Umam dari Ampah menuju Buntok dengan kecepatan lebih dari 60 Km/jam.

- Bahwa ketika berada di tempat kejadian perkara berpapasan dengan sebuah mobil truck, kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa jatuh dari badan jalan, selanjutnya terdakwa membanting setir ke arah kanan, tiba-tiba mobil yang dikemudikan hilang kendali lari ke jalur sebelah kanan atau jalur orang lain langsung, dan langsung bertabrakan dengan saksi Femmy Harmusial bin Fredik yang sedang mengemudikan sepeda motor Yamaha Aerrox Nopol KH-4399-DI warna kuning pada bagian sebelah kanan sepeda motor dari arah berlawanan, yang mengakibatkan korban terjatuh dan mengalami luka.
- Bahwa tidak beberapa lama setelah kejadian tersebut diatas kemudian datang saksi Husin bin Safrudin aparat kepolisian mendatangi TKP dan membawa korban dengan menggunkan mobil patroli ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan.
- Bahwa baik dari terdakwa maupun dari pihak keluarga terdakwa tidak ada memberikan santunan ataupun tidak ada memberikan uang pengobatan kepada saksi saksi Fammy Harmusial Daus, karena saksi Fammy Harmusial Daus menolaknya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up Nopol DA-9481-CA warna hitam.
- 1(satu) lembar STNK mobil Daihatsu Grand Max Pick Up Nopol DA-9481-CA warna hitam.
- 1(satu) lembar SIM A an. Muhammad Syarkawi.
- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox Nopol. KH-4399-DI.
- 1(satu) lembar SIM C an. Femmy Harmusial Daus.

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah diajukan bukti surat berupa;

Hasil Visum Et Revertum Nomor : 440-445/1662/R-UMUM/IX/2018 tanggal 12 September 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Endang Abdi

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018./PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasopang, dokter pada Puskesmas Bambulung Pemerintah kabupaten Barito Timur, dengan kesimpulan Luka terbuka pada tangan kanan serta patah tulang terbuka pada jari tangan kanan akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Jalan raya Ampah-Buntok Desa Bambulung Rt. 01 Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah berawal tersangka mengemudi kendaraan mobil Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol DA-9481-CA dengan penumpang saksi Herman dan Kahirul Umam dari Ampah menuju Buntok dengan kecepatan lebih dari 60 Km/jam.
- Bahwa ketika berada di tempat kejadian perkara berpapasan dengan sebuah mobil truck, kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa jatuh dari badan jalan, selanjutnya terdakwa membanting setir ke arah kanan, tiba-tiba mobil yang dikemudikan hilang kendali lari ke jalur sebelah kanan atau jalur orang lain langsung, dan langsung bertabrakan dengan saksi Femmy Harmusial bin Fredik yang sedang mengemudikan sepeda motor Yamaha Aerrox Nopol KH-4399-DI warna kuning pada bagian sebelah kanan sepeda motor dari arah berlawanan, yang mengakibatkan korban terjatuh dan mengalami luka.
- Bahwa tidak beberapa lama setelah kejadian tersebut diatas kemudian datang saksi Husin bin Safrudin aparat kepolisian mendatangi TKP dan membawa korban dengan menggunakan mobil patroli ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan.
- Bahwa baik dari terdakwa maupun dari pihak keluarga terdakwa tidak ada memberikan santunan ataupun tidak ada memberikan uang pengobatan kepada saksi saksi Fammy Harmusial Daus, karena saksi Fammy Harmusial Daus menolaknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim / Majelis Hakim* akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018./PN.Tml



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap orang;**
- 2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain mengalami luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"setiap orang"** adalah setiap orang selaku subyek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa / Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu MUHAMAD SYARKAWI Bin AHMAD yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain mengalami luka berat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira jam 13.00 WIB bertempat di Jalan raya Ampah-Buntok Desa Bambulung Rt. 01 Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018./PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berawal tersangka mengemudi kendaraan mobil Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol DA-9481-CA dengan penumpang saksi Herman dan Kahirul Umam dari Ampah menuju Buntok dengan kecepatan lebih dari 60 Km/jam. Bahwa ketika berada di tempat kejadian perkara berpapasan dengan sebuah mobil truck, kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa jatuh dari badan jalan, selanjutnya terdakwa membanting setir ke arah kanan, tiba-tiba mobil yang dikemudikan hilang kendali lari ke jalur sebelah kanan atau jalur orang lain langsung, dan langsung bertabrakan dengan saksi Femmy Harmusial bin Fredik yang sedang mengemudikan sepeda motor Yamaha Aerrox Nopol KH-4399-DI warna kuning pada bagian sebelah kanan sepeda motor dari arah berlawanan, yang mengakibatkan korban terjatuh dan mengalami luka. Bahwa tidak beberapa lama setelah kejadian tersebut diatas kemudian datang saksi Husin bin Safrudin aparat kepolisian mendatangi TKP dan membawa korban dengan menggunakan mobil patroli ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Bahwa baik dari terdakwa maupun dari pihak keluarga terdakwa tidak ada memberikan santunan ataupun tidak ada memberikan uang pengobatan kepada saksi saksi Fammy Harmusial Daus, karena saksi Fammy Harmusial Daus menolaknya.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut majelis berkesimpulan bahwa unsur Ad.2 Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain mengalami luka berat; telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa / tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018./PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1(satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up Nopol DA-9481-CA warna hitam.
- 1(satu) lembar STNK mobil Daihatsu Grand Max Pick Up Nopol DA-9481-CA warna hitam.
- 1(satu) lembar SIM A an. Muhammad Syarkawi.

Bahwa barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa , maka dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox Nopol. KH-4399-DI.
- 1(satu) lembar SIM C an. Femmy Harmusial Daus.

Bahwa barang bukti tersebut telah disita dari korban , maka dikembalikan kepada Fammy Harmusial;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan

dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan terus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (2) Undang undang nomor 22 tahun

2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SYARKAWI Bin AHMAD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain mengalami luka berat"**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018./PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit mobil Daihatsu Grand Max Pick Up Nopol DA-9481-CA warna hitam.
- 1(satu) lembar STNK mobil Daihatsu Grand Max Pick Up Nopol DA-9481-CA warna hitam.
- 1(satu) lembar SIM A an. Muhammad Syarkawi.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox Nopol. KH-4399-DI.
- 1(satu) lembar SIM C an. Femmy Harmusial Daus.

Dikembalikan kepada Fammy Harmusal;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018, oleh DENI INDRAYANA, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, BENY SUMARNO, SH.,MH dan HELKA RERUNG, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal. 19 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIF RAHMAN HAKIM, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh MUHAMMAD ARSYAD,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

DENI INDRAYANA, S.H., M.H,

HELKA RERUNG, S.H.,

Panitera Pengganti,

ARIF RAHMAN HAKIM, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018./PN.Tml